



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir

MTs, tempat tinggal di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir -,

tempat tinggal di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 04 Agustus 2015 beserta perubahannya secara lisan di persidangan, telah mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 9 April 2007 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/50/V/2007;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
 - a Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak.

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a Termohon mempunyai sifat yang egois seperti dalam mengelola keuangan rumah tangga Termohon lebih ingin menguasai;
 - b Termohon jarang mau mendengar pendapat Pemohon sehingga apabila ada masalah rumah tangga sering terjadi pertengkaran;
 - c Termohon selaku pihak isteri sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selaku suami;
- 3 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon dan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagai tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 27 Agustus 2015 dan tanggal 03 September 2015 Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali mengenai tahun pisah rumahnya Pemohon secara lisan menyatakan merubahnya karena terjadi kesalahan ketik yang benar pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor: XXX/SKD/PGT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa X Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 31 Juli 2015, telah dinachtzegelen, diberi tanda (P-1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/50/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 24-05-2007, telah dinachtzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

Bahwa, selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon pergi bekerja ke Sumbawa selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Mei 2010;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang lebih 8 bulan lamanya, karena Termohon pulang ke Lombok Barat, sedangkan Pemohon tetap bekerja di Sumbawa dan jika pulang Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga melalui Kantor Korem, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama beberapa hari, kemudian Pemohon dan Termohon pergi bekerja dan tinggal di Sumbawa selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2010 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sendiri yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon boros dan berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Labuapi, Lombok Barat, sedangkan Pemohon tetap di Sumbawa dan jika pulang ia tinggal di Pagutan, Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 5



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang egois seperti dalam mengelola keuangan rumah tangga Termohon lebih ingin menguasai, Termohon jarang mau mendengar pendapat Pemohon sehingga apabila ada masalah rumah tangga sering terjadi pertengkaran, Termohon selaku pihak isteri sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selaku suami yang akibatnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di luar persidangan dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2), alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, ternyata Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak (perkara perceraian) terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di luar persidangan dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, dan ternyata berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam dan pengajuan permohonan mana diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga dsan ternyata setelah diperiksa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2007 di KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan Termohon boros dan tidak bisa mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa sejak Januari 2015 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 8 bulan berturut turut;



- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi, serta meskipun telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 9



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami **Muh. Nasikhin, S.HI., MH.** sebagai Hakim Ketua serta **Moch. Syah Ariyanto, S.HI.** dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Murad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Murad, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. AHMAD, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)